

**DASAR TUNTUTAN PIDANA DALAM SENGKETA
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999¹
Oleh : Fardin Andre Kulas²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar tuntutan pidana apabila terjadi sengketa jaminan fidusia dan bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar tuntutan pidana akibat terjadi pelanggaran atau sengketa terhadap jaminan fidusia adalah pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seizin penerima fidusia (kreditor), pemberi fidusia dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, dan pelaksanaan eksekusi bagi benda jaminan fidusia. 2. Pengaturan sanksi pidana berkaitan dengan terjadinya pelanggaran atau sengketa terhadap jaminan fidusia yaitu terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menganut perumusan sanksi pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 10.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000.

Kata kunci: Dasar Tuntutan, Pidana, Sengketa, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (*inventory*), tapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia, hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus

diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditor, atau dalam hal ini adalah pihak bank.³

Apabila pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tidak mendapat persetujuan dari kreditor tentu saja tidak diperbolehkan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Hal tersebut memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditor dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi, kreditor dapat menarik benda jaminan fidusia untuk dijual guna menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda jaminan fidusia tersebut kepada kreditor untuk dapat dijual.

Jaminan fidusia walaupun sudah di atur dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, tetapi di dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditor. Pelanggaran yang sering muncul itu kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang karena pengalihan hak itu didasarkan atas kepercayaan.

Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana yaitu : "Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MSI; Ronny Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101127

³H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 55.

tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁴

Hal ini di mana pada praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitor) yang bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) yang menentukan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.⁵

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang : “DASAR TUNTUTAN PIDANA DALAM SENGKETA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi dasar tuntutan pidana apabila terjadi sengketa jaminan fidusia ?
2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ?

C. METODE PENELITIAN

metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah atau cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Dasar Tuntutan Pidana Apabila Terjadi Sengketa Jaminan Fidusia

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak pidana jika ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenal *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁶

Biasanya ini dikenal dengan bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, berasal dari von Feubach, sarjana hukum di Jerman. Perumusan asas legalitas tersebut dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori *vom psychologischen zwang*, yaitu yang mengajurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.

Cara yang demikian maka oleh orang yang telah diketahui pidana apa yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya diadakan tekanan untuk tidak berbuat. Kalau ia melakukan perbuatan itu, maka hal dijatuhkan pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri.

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁷

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ditemukan dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa: “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud

⁴Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁵Pasal 23 Ayat (2) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 23.

⁷*Ibid.*

dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Jaminan fidusia melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Tidak jarang pihak kreditor mendapatkan kerugian akibat pelanggaran perjanjian fidusia dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor. Pentingnya penerima fidusia wajib menerima sertifikat jaminan fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitor.

Adanya sertifikat jaminan fidusia kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual dan melelang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, kreditor wajib mengembalikan. Selain itu, dalam perjanjian biasanya dituangkan bahwa pihak debitor dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan.

Debitor juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada satu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Sedangkan di pihak debitor wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan.⁸

Setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitor tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga memberikan perlindungan terhadap kedua pihak melalui Pasal 35 yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja memalsukan, menghilangkan, mengubah dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan dan perbuatan tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia maka akan dikenakan sanksi pidana, yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”⁹

1. Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seizin penerima fidusia (kreditor).

Apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditor yaitu:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”¹⁰

⁸Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 73.

⁹Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁰Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.¹¹

Berdasarkan penjelasan ini dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang berkaitan dan dapat menimbulkan dengan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah : pemberi Fidusia Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengatakan bahwa: “pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”¹²

Menurut J Satrio, yang dimaksud dengan korporasi dalam Pasal tersebut adalah suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa mempunyai hak milik. Selanjutnya unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, di mana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.¹³

Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa :

a. Mengalihkan Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia didapati pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran fidusia. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹⁴

¹¹*Ibid*, hal. 74.

¹²Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹³J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 110.

¹⁴Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 antara lain dinyatakan yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.

Menggadaikan atau menyewakan kata “pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengajarkan kepada kita, bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan “memindahtangankan” tanpa prosedur yang di atur oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

B. Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang no. 42 tahun 1999

Perumusan sanksi pidana yang digunakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terhadap pelanggaran perjanjian jaminan fidusia yaitu dengan sistem perumusan kumulatif. Pada dasarnya, sistem perumusan kumulatif hampir sama dengan perumusan tunggal sebab perumusan tersebut mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana keduanya, dalam perumusan kumulatif tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih.¹⁵

Sistem perumusan kumulatif dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ditandai dengan kata “dan” dalam Pasal 35 dan Pasal 36, yaitu Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 : “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang

¹⁵Gunawan Widjajah dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Rajawali, Jakarta, 2000, hal. 46.

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)”

Ketentuan di atas dapat dilihat dari formulasi perumusan perundang-undangan, hakikatnya sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berupa pidana penjara dan pidana denda.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut maka stelsel pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pidana penjara sementara waktu, sebab kedua Pasal tersebut penjatuhan hukuman pidana penjaranya tidak melebihi maksimum umum yaitu 15 tahun.

Adapun model perumusan jumlah pidana yang digunakan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah yaitu *fix model*, hal ini ditandai dengan rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut disebutkan dengan tegas berapa jumlah pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.¹⁷

Ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), maka Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menganut dua jenis *strafmaat* yang pertama, yaitu menganut sistem *determinate sentence* berupa ditentukanannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menganut jenis *strafmaat* yaitu *fixed/indefinite sentence system*. Sistem ini diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum atau ancaman minimumnya untuk setiap tindak pidana.

Sistem ini terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, terlihat dari adanya perumusan kata-kata paling lama dan paling banyak yaitu bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menentukan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pemberi fidusia dengan pidana paling lama 2

(dua) tahun dan paling banyak denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa perjanjian fidusia harus tertulis, bahkan harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Pengecualian berlaku bagi perjanjian jaminan fidusia, baik berupa FEO (*Fiduciary Eigendoms Overdracht*) maupun cessi jaminan atas piutang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.¹⁸

Alasan mengapa Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. menetapkan bentuk khusus (akta notaris) bagi perjanjian fidusia adalah bahwa sebagian di atur dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Akta notaris karena merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak berserta para ahli warisnya atau pengganti haknya.¹⁹

Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentiklah yang di anggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna.

Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan sebagai alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

Isi akta perjanjian jaminan fidusia di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yaitu harus memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia

¹⁶*Ibid*, hal. 47.

¹⁷H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 156.

¹⁸H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 183.

¹⁹*Ibid*.

Jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 lahir pada tanggal jaminan fidusia tercatat dalam Buku Daftar Fidusia. Adapun bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.²⁰

Hal tersebut jelas bahwa perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia adalah pendaftarannya dalam Buku Daftar Fidusia. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “apabila atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia dibuat lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia”.²¹

Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, teristimewa karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang pendaftaran jaminan fidusia tersebut di atas merupakan terobosan penting mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.

Teristimewa lagi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1977 KUHPerdota yang mengatur bahwa barang siapa menguasai benda bergerak ia dianggap sebagai pemiliknya (*bezit geldt als volkomen title*), tidak didaftarnya FEO dan *Cessi* jaminan saat ini menjadi sebab utama mengapa FEO dan *Cessi* jaminan merupakan lembaga jaminan yang kurang memberi perlindungan bagi kreditor pemegang FEO dan *Cessi* jaminan, melalui keharusan mendaftarkan jaminan fidusia.²²

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu bagian hukum jaminan kebendaan. Oleh karena pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dia yang memakainya serta merupakan pihak yang sepenuhnya

memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda dimaksud.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam perjanjian “*finansial leasing*” yang mengatur bahwa semua resiko berkenaan dengan benda yang menjadi objek perjanjian leasing harus dipikul oleh *lessee* karena *lessee* yang memakai benda tersebut dan memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian tersebut. Seperti halnya hak jaminan kebendaan lainnya, jaminan fidusia mengatur prinsip “*droit de suite*”.²³

Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku dalam usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu, dimungkinkan pengecualian tersebut perlu dalam hal benda persediaan terdiri dari barang jadi (*finished goods*) yang diproduksi pemberi fidusia untuk dipasarkan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa penggunaan, pengalihan benda atau hasil benda menjadi objek jaminan fidusia yang disetujui oleh penerima fidusia tidak berakibat bahwa ia akan kehilangan jaminan fidusia atas benda tertentu. Pengaturan ini perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah aneka barang bergerak.

Sehubungan dengan itu terdapat larangan jelas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahwa “untuk mengalikan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia”.

Pelanggaran larangan tersebut di ancam dengan pidana penjara dan denda, ancaman pidana tersebut adalah konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium*, terlebih lagi bilamana diperhatikan bahwa ketentuan dalam

²⁰*Ibid*, hal. 186.

²¹Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²²H. Salim, HS, *Op-Cit*, hal. 57.

²³Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setya, Bandung, 2015, hal. 25.

Pasal 1977 KUHPdata menentukan bahwa penguasaan atas barang bergerak merupakan hak bagi kepemilikannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar tuntutan pidana akibat terjadi pelanggaran atau sengketa terhadap jaminan fidusia adalah pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seizin penerima fidusia (kreditor), pemberi fidusia dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, dan pelaksanaan eksekusi bagi benda jaminan fidusia.
2. Pengaturan sanksi pidana berkaitan dengan terjadinya pelanggaran atau sengketa terhadap jaminan fidusia yaitu terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menganut perumusan sanksi pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 10.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000.

B. Saran

1. Agar penanganan kasus pelanggaran tindak pidana sengketa jaminan fidusia di Indonesia lebih terfokus dan efektif terhadap para debitur yang melakukan tindak pidana dikoordinasikan aparat penegak hukum serta para pihak yang berwenang untuk bertindak sesuai undang-undang, jadi tidak ada lagi debitur yang akan merugikan kreditor sehingga terciptanya dalam mengatasi permasalahan yang timbul secara jelas.
2. Perlu adanya penambahan pasal berkaitan dengan tindak pidana bila terjadinya sengketa antara debitur dan kreditor, supaya adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak tersebut.

- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013.
- Hamzah, A, dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-Co, Jakarta, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014.
- Lamintang, P.A.V, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setya, Bandung, 2015.
- Purnamasari, Irma Devita, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014.
- Purwoko, Sunu Widi, *Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*, Nine Seasons, Jakarta, 2011.
- Roestamy, Martin, *Hukum Jaminan Fidusia: Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Benda Tidak terdaftar*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.
- Rustam, Riky, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumbu et.al, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Tiong, Oey Hoey *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Rajawali, Jakarta, 2000.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan.
- Perkap* Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.